



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU

DAN

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PANCA MARGA

TENTANG

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA ANAK BINAAN LPKA PALU DALAM PENGEMBANGAN, BAKAT MINAT, PEMBINAAN, PEMANFAATAN DAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU

Nomor : W.24.PAS.PAS.11. PR.01.03 - 274

Nomor :

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **REVANDA BANGUN S.Psi., M.H.** Selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.51a, Kec. Palu Selatan Kota Palu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **DR. DEWI CAHYAWATI ABDULLAH, M.M.** Selaku Ketua STIAP PANCA MARGA, berkedudukan di Jalan Dayodara, Kel. Talise, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat menyusun Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman umum pengikatan **PARA PIHAK** untuk menjalankan program dalam rangka kerja sama kelembagaan;
- (2) Adapun Tujuan Perjanjian Kerjasama ini :
 - (a) Untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka untuk mendorong pengembangan institusi dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing serta sebagai implementasi dari program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Khususnya Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia Khususnya Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu.
 - (b) Dalam Perjanjian Kerjasama ini kedua belah pihak saling menguntungkan dan dalam menjalankan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
 - (c) Para Pihak saling menyepakati bersama setiap aktivitas atau kegiatan baik waktu, tempat dan pembiayaan berdasarkan kondisi yang ada.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Adapun Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut:

- (1) Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- (2) Peningkatan dan Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan;
- (3) Pemanfaatan Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia;
- (4) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya.
- (5) Kegiatan-Kegiatan lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dalam Akta Rencana Kerjasama dari **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala Bentuk Pembiayaan yang ditimbulkan akibat perjanjian kerjasama ini, akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan bersama dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan tidak ada **PIHAK** yang dirugikan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6

EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan Evaluasi dalam Perjanjian Kerjasama ini, setiap tahun berjalan
- (2) **PARA PIHAK** memiliki hak melakukan Evaluasi setiap Aktivitas yang telah dilaksanakan dalam berbagai Aspek Manfaat dan Aspek lainnya serta dampak positifnya bagi **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** akan menyampaikan hasil evaluasinya dalam Forum Rapat atau Pertemuan Bersama.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN- LAIN

Setiap perubahan atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan Perjanjian Kerjasama (addendum) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA,
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS II PALU

REVANDA BANGUN, S.Psi., M.H



PIHAK KEDUA,
KETUA STIAP PANCA MARGA PALU

DR. DEWI CAHYAWATI ABDULLAH, M.M.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU

Jalan Dewi Sartika Nomor 51A Palu 94114

Laman lpkapalu.kemenkumham.go.id, Email lpka.palu@kemenkumham.go.id

DOKUMENTASI KEGIATAN PERJANJIAN KERJASAMA BERSAMA BADAN
MUSYAWARAH ADAT (BMA) DAN SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN (STIAP) PALU



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Badan Musyawarah Adat (BMA)
Sulawesi Tengah



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bersama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan (STIAP) Palu